



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM  
KOMISI X DPR RI**

**(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2020 – 2021
Masa Sidang ke-	: III (Tiga)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: 1. Komite Nasional ASN (Non-ASN); 2. Pengurus Pusat dan Perwakilan Wilayah Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKH NK35+); 3. Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI).
Hari/Tanggal	: Rabu, 13 Januari 2021
Pukul	: 10.00 s.d. selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI (Fisik dan Virtual Menggunakan Zoom)
Pimpinan Rapat	: Syaiful Huda (Ketua Komisi X DPR RI) Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI)
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H. (Kabagset. Komisi X DPR RI)
Agenda acara	: 1. Menyampaikan aspirasi terkait keberadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer. 2. Peninjauan kembali regulasi rekrutmen PPPK Tahun 2021
Hadir Komisi X DPR RI	: 37 dari 53 orang anggota Komisi X DPR RI
Hadir Narasumber	: 1. Lian Sani Nur Kusuma - Ketua Komite Nasional ASN (Non-ASN); 2. Nasrullah - Ketua Umum Pusat dan Perwakilan Wilayah Guru dan Tendik Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKH NK35+); 3. Olivia Tambariki S.Pd. - Ketua dan Pengurus Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI).

#### **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPRRI dibuka pada pukul 10.10 WIB oleh Syaiful Huda (Ketua Komisi X) dan dilanjutkan Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI), setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Komite Nasional ASN (Non-ASN), Juru Bicara Pusat dan Wilayah Guru dan Tendik Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas, Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia serta menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Komisi X DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komite Nasional ASN (Non-ASN), Juru Bicara Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non-Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHНК35+), Solidaritas Nasional Wiyatabakti Indonesia (SNWI) yang telah menyampaikan paparan dan aspirasi (bahan terlampir), antara lain:
1. Mengharapkan Pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terutama mengenai Pasal 131A.
  2. Mengharapkan Pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk Keputusan Presiden mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi GTKHНК35+.
  3. Menolak skema pengangkatan melalui rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan khususnya Honorer Non Kategori umur 35 tahun ke atas.
  4. Pemerintah c.q Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan Guru Agama.
- B. Terhadap aspirasi yang disampaikan para narasumber, Komisi X DPR RI menyampaikan pandangan antara lain:
1. Komisi X DPR RI menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan.
  2. Komisi X DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite Nusantara-ASN, GTKHНК35+ dan SNWI baik kepada Pemerintah (Kemendikbud RI, Kemenag RI, Kemenpan RB RI, Kemendagri RI, Kemenkeu RI, dan BKN RI) maupun Komisi terkait lainnya.
  3. Komisi X DPR RI mendukung aspirasi para Guru Tenaga Honorer Non Kategori Umur 35 Tahun ke Atas (GTKHНК35+) untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan, dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan dan menghindari diskriminasi pendidik dan tenaga kependidikan.
  4. Komisi X DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara untuk mengakomodir aspirasi KN-ASN, GTKHНК35+ dan SNWI.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU ini, dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi X DPR RI dengan Pemerintah.

## III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 14.05 WIB

KETUA RAPAT,

  
Dr. H. Abdul Fikri Faqih, M.M.